

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERILAKU PENYAMPAI INFORMASI SEKTOR JASA KEUANGAN

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

- a. Penyusunan POJK ini disusun sebagai upaya melakukan tindakan perlindungan dan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan oleh Penyampai Informasi. Perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan kemajuan teknologi informasi di Indonesia, telah meningkatkan peran Penyampai Informasi dalam penyebaran Informasi sektor jasa keuangan yang dapat memengaruhi tindakan konsumen dan masyarakat. Fenomena ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan risiko dan dampak yang ditimbulkan.
- b. Dalam rangka melaksanakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, maka dilakukan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Apa saja ruang lingkup pengaturan dalam POJK ini?

- a. Perilaku dasar Penyampai Informasi
- b. Kegiatan penyampaian informasi yang mencakup:
 - 1) edukasi keuangan;
 - 2) pemasaran; dan
 - 3) pemberian rekomendasi
- c. Pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan oleh Penyampai Informasi
- d. Tindakan pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- e. Pemberian Perintah Tertulis
- f. Pemutusan akses (*take down*)

3. Siapakah yang dimaksud dengan Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan?

Penyampai Informasi adalah pihak selain Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melakukan penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang bertujuan, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi konsumen dan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan/atau layanan.

4. Terdapat 3 (tiga) cakupan kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan, apakah perbedaan dari ketiganya?

a. Edukasi keuangan

Kegiatan penyampaian informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat mengenai sektor jasa keuangan dengan penyampaian materi edukasi keuangan. Pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan dengan menghindari penggunaan merek produk dan/atau layanan tertentu dan/atau penjualan produk dan/atau layanan tertentu.

b. Pemasaran

Kegiatan penyampaian informasi mengenai produk dan/atau layanan tertentu oleh Penyampai Informasi **berdasarkan kerja sama** dengan PUJK untuk dimiliki, digunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh konsumen dan masyarakat.

c. Pemberian rekomendasi

Kegiatan penyampaian informasi mengenai produk dan/atau layanan tertentu yang bertujuan memengaruhi perilaku konsumen dan masyarakat dalam bentuk anjuran/saran untuk memiliki atau tidak memiliki, menggunakan atau tidak menggunakan, serta memanfaatkan atau tidak memanfaatkan produk dan/atau layanan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, **tanpa kerja sama** dengan PUJK.

5. Metode kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan seperti apa yang termasuk dalam cakupan pengaturan POJK ini?

Kegiatan penyampaian informasi yang termasuk dalam cakupan pengaturan POJK ini adalah yang dilakukan melalui metode tatap muka (*offline* atau luar jaringan) dan/atau tanpa tatap muka (*online* atau dalam jaringan).

6. Penyampai Informasi harus mengungkapkan kepentingan ekonomis, apa saja contoh dari kepentingan ekonomis?

Kepentingan ekonomis yang dapat disampaikan antara lain:

- a. keuntungan, remunerasi dan/atau imbalan yang diperoleh dari PUJK dan/atau pihak lain yang memiliki kepentingan.
- b. keuntungan yang didapatkan dari kepemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan atas produk dan/atau layanan oleh konsumen.
- c. keuntungan yang didapatkan dari hubungan afiliasi dengan pihak yang memiliki, menggunakan, dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan tertentu.

7. Apakah terdapat ketentuan spesifik atas produk dan/atau layanan keuangan tertentu yang berisiko tinggi atau memerlukan perhatian khusus?

Terdapat 2 (dua) kategori produk dan/atau layanan yang diatur spesifik dalam POJK ini yaitu:

- a. Kategori 1:
 - Produk dan/atau layanan dengan risiko tinggi
 - Produk dan/atau layanan yang bersifat kompleks
 - Layanan pinjaman daring bagi pemberi dana (*lender*)
- b. Kategori 2:
 - Layanan pinjaman daring bagi penerima dana (*borrower*)
 - Beli Sekarang Bayar Nanti/*Buy Now Pay Later* (BNPL)

Untuk produk dan/atau layanan tersebut, Penyampai Informasi mencantumkan dan/atau menyebutkan:

- a. pernyataan bahwa produk dan/atau layanan dimaksud berisiko tinggi (kategori 1) atau berisiko (kategori 2);
- b. pernyataan penafian untuk melakukan analisis pribadi terlebih dahulu sebelum memutuskan menggunakan produk dan/atau layanan dimaksud; dan
- c. pernyataan penafian untuk mempertimbangkan bahwa produk dan/atau layanan dimaksud tidak sesuai untuk seluruh kalangan konsumen dan masyarakat.

8. Apabila PUJK bekerja sama dengan Penyampai Informasi dalam melakukan penyampaian informasi, apa saja hal yang harus dilakukan PUJK?

Dalam melakukan kerja sama dengan Penyampai Informasi, PUJK wajib:

- a. memastikan bahwa sebelum menyampaikan Informasi, Penyampai Informasi mencantumkan dan/atau menyebutkan nama/identitas dan keterkaitan Penyampai Informasi dengan PUJK;
- b. memastikan bahwa produk dan/atau layanan yang dipasarkan oleh Penyampai Informasi terbatas pada produk dan/atau layanan yang tercantum pada perjanjian yang disepakati antara Penyampai Informasi dengan PUJK;
- c. memastikan bahwa produk dan/atau layanan yang dipasarkan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. memastikan Penyampai Informasi memiliki keterampilan, kompetensi, dan/atau kualifikasi dalam menyampaikan Informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada konsumen dan masyarakat;
- e. memastikan Penyampai Informasi tidak menyalahgunakan data dan/atau Informasi konsumen dan masyarakat dan mematuhi ketentuan perlindungan data dan/atau Informasi;
- f. menyediakan Informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akan disampaikan oleh Penyampai Informasi dengan lengkap;
- g. bertanggung jawab atas Informasi yang disampaikan oleh Penyampai Informasi; dan
- h. melakukan evaluasi secara berkala atas kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Penyampai Informasi.

9. Apa yang dapat dilakukan OJK apabila terdapat Penyampai Informasi yang melanggar ketentuan POJK ini?

- a. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pembinaan dan/atau memberikan Perintah Tertulis kepada Penyampai Informasi.
- b. Apabila Penyampai Informasi tidak menindaklanjuti Perintah Tertulis tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Bagi Penyampai Informasi yang melakukan penyampaian informasi melalui media elektronik dan dinyatakan melanggar ketentuan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menyampaikan permohonan pemutusan akses kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi (dhi. Kementerian Komunikasi dan Digital RI).

10. Bagaimana tata cara pemberian Perintah Tertulis oleh OJK kepada Penyampai Informasi?

Berdasarkan POJK ini, Penyampai Informasi dinyatakan sebagai pihak tertentu sebagaimana diatur dalam POJK mengenai perintah tertulis.

Adapun tata cara pemberian Perintah Tertulis tersebut dilaksanakan sesuai POJK mengenai perintah tertulis.

11. Bagaimana mekanisme keputusan akses atas konten Penyampai Informasi yang melanggar ketentuan?

- a. Atas konten Penyampai Informasi yang melanggar ketentuan POJK ini, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permohonan keputusan akses kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
- b. Permohonan keputusan akses tersebut dilakukan setelah dilakukan tindakan pembinaan kepada Penyampai Informasi. Namun, apabila terdapat kondisi mendesak, maka permohonan keputusan akses tersebut dapat langsung dilakukan tanpa didahului tindakan pembinaan.
- c. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan keputusan akses dimaksud kepada masyarakat.

12. Siapa saja yang dapat dikecualikan dari POJK ini?

- a. Penyampaian informasi sektor jasa keuangan oleh profesi di luar sektor jasa keuangan yang melaksanakan tugas profesinya dan tunduk pada kode etik profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah tenaga pendidik yang menyampaikan edukasi tentang sektor jasa keuangan dalam konteks kegiatan akademik dan wartawan yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan dalam rangka kegiatan jurnalistik melalui segala jenis media.
- b. Penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas sesuai tugas dan fungsi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

13. Pada saat POJK ini mulai berlaku, apa saja penyesuaian yang harus dilakukan oleh PUJK dan Penyampai Informasi?

Pada saat POJK ini mulai berlaku, seluruh kerja sama antara PUJK dengan Penyampai Informasi terkait pemasaran yang telah ada dan dilaksanakan oleh PUJK harus disesuaikan dengan ketentuan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak POJK ini mulai berlaku.

14. Kapan POJK ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.